



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**
Nomor : 0154/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 0154/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 25 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2006, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/28/II/2006 tanggal 23 Februari 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama KEMUNING CEMILEYA umur 2 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat seperti gaji (penghasilan), sementara Penggugat tidak mengetahui yang sebenarnya berapa nilai nominal yang diterima.
- b. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, bagong dan Penggugat merasa sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan April 2013 telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 2 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pada sidang tanggal 17 Juli 2014 dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/28/II/2006 tanggal 23 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi (P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan, terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

2. SAKSI PENGUGAT.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 3 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cb d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat meninggalkan Penggugat terus menerus yang tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Hal. 4 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi surat, autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni untuk yang fotokopi telah diberi meterai secukupnya (nasegeling) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (USEP SURYADI bin BARNA dan ENDANG SUTISNA bin YAHYA) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mereka mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut yaitu adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat serta tidak diketahui alamatnya serta kedua saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah memberi nasihat terhadap Penggugat agar rukun lagi dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi petengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam satu rumah tangga, hal tersebut karena akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian adanya pisah rumah tersebut yang diakibatkan oleh pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang bila dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974

Hal. 6 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis Hakim telah pula putusan.mahkamahagung.go.id
menpedomani dan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1999 tanggal 17 Maret 1999, bahwa perselisihan suami-isteri yang diikuti dengan pisah rumah/tempat tinggal dan pihak keluarga telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikannya, hal yang demikian merupakan petunjuk telah pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memungkinkan untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU<
h9Q د&Eã ã: پ

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, akan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini jalan yang terbaik untuk mengatasinya adalah dibukanya pintu perceraian dengan kata lain mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini.

èf- ûfQ h9^i المصالح المفاسد x<8

Hal. 7 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. CbD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada putusan.mahkamahagung.go.id menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sughro' Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumidan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal yaitu di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tantang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada

Hal. 8 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon,
Kabupaten Sukabumi.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhon 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSAY, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I
Hakim Anggota

Ttd

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Sal Put. No.154/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Sal Put. No. 154/Pdt. G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)